



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: IMI.1-SM.07.02-009

NOMOR: PKS/24/VI/2023

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELIJEN DASAR/INVESTIGASI
BAGI PEJABAT IMIGRASI PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPARTONO**, selaku **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM RI)**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 21 April 2022, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.**, selaku **KEPALA BIRO PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1693/VI/HUK.8.1.1./2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 40, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 Tahun 2020 dan Nomor: NK/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5249);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 165).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun anggaran 2023 (Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan dan Pelatihan** selanjutnya yang disebut Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pemahaman pekerja/pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.
2. **Diklat Intelijen Dasar/Investigasi** adalah pendidikan dan pelatihan dengan tahapan dasar yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang intelijen/investigasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian.
3. **Pejabat Imigrasi** adalah Pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKLAT INTELIJEN DASAR/INVESTIGASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dengan Pola 200 (dua ratus) Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender, mulai tanggal 21 Juni s.d. 18 Juli 2023, diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri-Bumi Kresna, Cipatik Pamekaran Soreang, Jalan Terusan Soreang-Cipatik No.79, Gajahmekar, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912.
- (3) Penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023, melalui tahapan perencanaan,

pelaksanaan

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi, berupa:
 - a. tenaga pendidik;
 - b. peserta Diklat;
 - c. materi;
 - d. tema;
 - e. kurikulum;
 - f. data dan/atau informasi lain terkait penyelenggaraan Diklat yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tepat dan akurat serta bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (e) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. memperoleh paket penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 1. buku pedoman kegiatan, meliputi:
 - a) panduan tata tertib peserta; dan
 - b) jadwal pelajaran.
 2. Alat

2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. Ruang belajar/kelas;
 4. bahan materi pembelajaran;
 5. Narasumber/tenaga pengajar/instruktur;
 6. pelayanan kesehatan;
 7. akomodasi;
 8. konsumsi peserta Diklat Intelijen Dasar/Investigasi; dan
 9. sarana dan prasarana Diklat lainnya.
- b. menerima sertifikat Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - c. memperoleh laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari **PIHAK KEDUA** berupa bukti kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023; dan
 - d. memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. memperoleh data dan/atau informasi tentang jumlah dan kelengkapan peserta Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indeks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan berupa Bukti Kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Bagian

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 sesuai persyaratan;
- b. menghadiri acara pembukaan dan penutupan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 yang dibayarkan pada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan tanda bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. menyusun dan menyediakan kurikulum dan bahan ajar Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023;
- b. menyediakan narasumber/tenaga pengajar/instruktur, sarana prasarana, dan fasilitas Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023;
- c. menyelenggarakan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 secara baik dan penuh tanggung jawab;
- d. menerbitkan sertifikat Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;

e. melaporkan

- e. melaporkan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan Diklat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 pada **PIHAK PERTAMA**;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 untuk **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Kontrak Kerja untuk penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

(2) Kontrak

- (2) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- jenis Diklat Intelijen Dasar/Investigasi dan pola JP;
 - jumlah peserta Diklat Intelijen Dasar/Investigasi;
 - waktu dan tempat pelaksanaan;
 - sumber biaya, besar biaya per orang/per paket dan total biaya; dan
 - tanda tangan Pejabat Pembuat Kontrak Kerja.

BAB VIII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

Pejabat Penghubung penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023:

- PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Diklat.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X

BAB X

BIAYA

Pasal 11

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023.
- (2) Biaya penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. kepanitiaan;
 - b. belanja barang operasional Diklat Intelijen Dasar/Investigasi, yang meliputi:
 - 1) makan dan *snack* peserta Diklat Intelijen Dasar/Investigasi; dan
 - 2) perlengkapan, kesehatan, sarana prasarana dan lain-lain.
 - c. honor narasumber/tenaga pengajar/instruktur.
- (4) Besaran biaya Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam kontrak kerja.
- (5) Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer dan/atau pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA Nomor Rekening 130.00143.455.68 Bank Mandiri KCP Bandung Kopo atas nama BPN 022 PUSDIK INTELKAM.**
- (5) Biaya penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2023 tanggal 30 November 2022.

BAB XI

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 13

Korespondensi penyelenggaraan Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat Imigrasi pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023, ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 5224658
 Surel : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK

PIHAK KEDUA**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN INTELIJEN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bumi Kresna, Cipatik Pamekaran Soreang, Jalan Terusan Soreang-Cipatik
 Nomor 79, Gajahmekar, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon : 08127419222

Surel : diklat.bumikresna@gmail.com

BAB XIII**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XIV

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



SUPARTONO
PEMBINA UTAMA MUDA

PIHAK KEDUA,



DR. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI